



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

CABANG LEWOLEBA, berkedudukan di Jalan Trans Lembata, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imanuel Masae, tempat tanggal lahir Kalabahi, 16 Desember 1987, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Officer Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Lewoleba, beralamat di Kota Baru Utara, RT 007 RW 003, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dan Petrus Yohanes Juang Botung, tempat tanggal lahir Lewoleba, 30 Oktober 1991, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Satuan Tugas Khusus PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Lewoleba, beralamat di Walakeam, RT 011 RW 005, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Maret 2021, yang telah didaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 23/SKK/PDT/2021/PN LBT tanggal 16 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

YOHANES M. VIANEY, umur 47 tahun, tempat tanggal lahir Balauring, 19 Mei 1974, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 10 Maret 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Lbt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji;
2. Bahwa perjanjian antara PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Lewoleba dengan Tergugat tersebut dibuat pada tanggal 9 November 2006;
3. Bahwa bentuk perjanjian tersebut adalah tertulis;
4. Bahwa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut berupa Kredit Pinjaman uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Bahwa Tergugat lalai membayar angsuran kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Lewoleba sejak bulan November 2011;
6. Bahwa akibat tindakan Tergugat tersebut sejak November 2011 sampai dengan saat ini, Penggugat menderita kerugian sebagai berikut:
 - Tunggakan Pokok sebesar Rp75.300.000,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Tunggakan Bunga sebesar Rp3.680.636,72 (tiga juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh enam koma tujuh puluh dua rupiah);
 - Total Tunggakan sebesar Rp78.980.636,72 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh enam koma tujuh puluh dua rupiah);

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Surat Permohonan Kredit dari Debitur a.n Yohanes M. Vianey/CV. Gavel Putra Nomor : 026/CV.GP/VII/2006 pada tanggal 12 Juli 2006;
Keterangan singkat : Yuan Yohanes M. Vianey selaku Direktur CV. Gavel Putra mengajukan permohonan kredit kepada PT. BPD NTT Cabang Lewoleba untuk meminjam uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. Perjanjian Kredit Nomor : 09/RC/1/6c/2006 tanggal 9 November 2006;
3. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 31/KMK/IX/2007 tanggal 29 November 2007;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 25/KMK/IX/2008 tanggal 29 November 2008;
5. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 476/KMK/IX/2009 tanggal 29 November 2009;
6. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 336/KMK/IX/2010 tanggal 29 November 2010;

Keterangan singkat : Debitur menandatangani Akad Perjanjian Kredit serta perubahan-perubahannya, dimana perjanjian tersebut berisikan pinjam-meminjam uang pada PT. BPD Nusa Tenggara Timur Cabang Lewoleba sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan tujuan penggunaan menambah modal untuk perdagangan, dengan menjaminkan dua bidang tanah yaitu SHM No. 161 tahun 1993 atas nama Yohanes Lebi Lasar dengan luas 14.735 M² (empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi) dan SHM No. 2 tahun 1992 atas nama Yohanes Lebi Lasar dengan luas 624 M² (enam ratus dua puluh empat meter persegi);

7. Surat Pemberitahuan Jatuh tempo Kredit No : 755/CL/X/2011;

Keterangan singkat : Bank NTT memberikan surat pemberitahuan bahwa kredit tersebut akan jatuh tempo sehingga tergugat harus segera melunasi seluruh kewajibannya sebelum tanggal jatuh tempo;

8. Surat Peringatan I, II & III;

Keterangan singkat : Pihak Bank NTT Cabang Lewoleba mengeluarkan surat peringatan kepada Tn. Yohanes M. Vianey dengan maksud agar debitur segera menyelesaikan pinjaman yang sudah jatuh tempo dan dalam keadaan macet;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk segera membayar seluruh kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp78.980.636,72 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh enam koma tujuh puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Tunggakan Pokok sebesar Rp75.300.000,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 16 Putusan Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunggakan Bunga sebesar Rp3.680.636,72 (tiga juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh enam koma tujuh puluh dua rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak, akan tetapi tidak berhasil, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar bahwa saya telah mengikat perjanjian pinjaman pada Bank Pembangunan Daerah NTT Cabang Lewoleba. Dalam perjanjian saya dengan Bank NTT, pinjaman tersebut dipergunakan untuk modal usaha, namun dalam perjalanan usaha saya mengalami kemacetan dan sangat mempengaruhi penghasilan diakibatkan faktor-faktor lain yang tidak saya sebutkan dalam jawaban saya. Kelalaian pembayaran angsuran saya mendapat surat teguran dan kunjungan dari management Bank NTT dan saya menyampaikan kendala yang saya hadapi dan saya bersedia untuk kembali mengangsur sesuai kesanggupan saya;
2. Dari hasil kunjungan itu kami bersepakat untuk setiap bulan saya berkewajiban membayar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kesepakatan itu saya sudah mulai melakukan kewajiban lewat petugas lapangan Bank NTT, terkadang lalai angsuran ada yang lebih besar dari kesepakatan di atas tapi tidak berjalan normal dan bukti penyetoran ada pada petugas lapangan yang turun menagih;
3. Dari kesepakatan hasil kunjungan dari management Bank NTT mereka menyampaikan bahwa bunga bank dimatikan dan saya hanya mengangsur untuk menyelesaikan sisa pokoknya dan saya pun menyepakati hal itu namun akhir-akhir ini saya belum bisa kembali semula untuk mengangsur karena situasi wabah corona yang membatasi kegiatan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akhir dari jawaban saya, saya mohon kepada Yang Mulia Bapak Majelis Hakim dan berjanji dengan sebenarnya saya akan tetap menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kesepakatan terdahulu, dan kepada Yang Mulia Bapak Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi kami yang mana kami sedang membiayai pendidikan anak-anak kami yang ada di bangku kuliah maupun SMA dan SD.

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menerima dan mempertimbangkan jawaban saya;
3. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk meringankan segala permohonan saya;
4. Bersedia untuk aktif kembali mengangsur kewajiban saya pada Bank NTT sesuai kesanggupan saya yang sudah saya utarakan di bagian depan;
5. Memohon kepada Yang Mulia Bapak Majelis Hakim untuk memberikan waktu kepada kami yang seluas-luasnya agar kami dapat bisa menyelesaikan kewajiban kami.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Permohonan Kredit dari Debitur a.n. Yohanes M. Vianey / CV. Gavel Putra Nomor : 026/CV.GP/VII/2006 pada tanggal 12 Juli 2006 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 5313051505740002 atas nama Yohanes M. Vianey, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor: 09/RC/1/6c/2006 tanggal 09 November 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No : 31/KMK/XI/2007 tanggal 29 November 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No : 25/KMK/XI/2008 tanggal 29 November 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No : 476/KMK/XI/2009 tanggal 26 November 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No : 336/KMK/XI/2010 tanggal 29 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Jatuh tempo Kredit No : 755/CL/X/2011 tanggal 6 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor 11/CL/X/2012 tanggal 9 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor 018/CL/I/2013 tanggal 8 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor 028/CL/I/2013 tanggal 22 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1, sampai dengan P-10 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dimana semua bukti tersebut telah dibubuhi dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti Surat maupun Saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu karena pada tanggal persidangan yang telah ditentukan tersebut, Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan serta telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan jawaban Tergugat, dan bukti surat Penggugat, maka Hakim dapat menyimpulkan dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian kredit pinjaman uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tertulis pada tanggal 9 November 2006, namun Tergugat telah lalai membayar angsuran kredit tersebut sejak bulan November 2011 sampai saat ini, yang mana tunggakan angsuran kredit Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp78.980.636,72 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh enam koma tujuh puluh dua rupiah) dengan rincian Tunggakan Pokok sebesar Rp75.300.000,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan Tunggakan Bunga sebesar Rp3.680.636,72 (tiga juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh enam koma tujuh puluh dua rupiah), sehingga akibat tindakan

Halaman 6 dari 16 Putusan Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang lalai membayar angsuran kredit tersebut, Penggugat menderita kerugian sejumlah Rp78.980.636,72 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh enam koma tujuh puluh dua rupiah) dengan perincian Tunggakan Pokok sebesar Rp75.300.000,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan Tunggakan Bunga sebesar Rp3.680.636,72 (tiga juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh enam koma tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi terkait perjanjian pinjam meminjam uang kepada Penggugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-10, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti, baik surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2123K/Pdt/1996 berbunyi: "Agar dapat menilai ada atau tidaknya wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian". Berdasarkan Yurisprudensi tersebut maka yang terlebih dahulu dibuktikan adalah apakah ada suatu perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat yang mewajibkan Para Tergugat untuk melaksanakan prestasinya kepada Penggugat. Apabila memang benar terdapat perjanjian diantara Penggugat dan Para Tergugat, maka hal yang perlu dibuktikan selanjutnya adalah apakah Para Tergugat tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Tergugat mengajukan permohonan kredit pinjaman uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat, selanjutnya berdasarkan bukti P-2, Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 09/RC/1/6c/2006 tanggal 29 November 2006 untuk pinjaman uang dari Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan jaminan berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Baopana sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 161

Halaman 7 dari 16 Putusan Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 14.735 M² (empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi) atas nama Yohanes Lebi Lazar dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2 dengan luas 624 M² (enam ratus dua puluh empat meter persegi) atas nama Yohanes Lebi Lazar, atas fasilitas kredit tersebut Tergugat wajib membayar bunga sebesar 15% (lima belas persen) per tahun dan jangka waktu pelunasan hutang berikut bunganya adalah 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal 29 November 2006 sampai dengan 29 November 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengadakan perubahan dalam Perjanjian Kredit Nomor : 09/RC/1/6c/2006 tanggal 29 November 2006 (*vide* : P-2) yang tertuang dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 31/KMK/XI/2007 tanggal 29 November 2007 yang pada pokoknya jangka waktu kredit diperpanjang terhitung sejak tanggal 29 November 2007 dan lunas paling lambat pada tanggal 29 November 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengadakan perubahan dalam Perjanjian Kredit Nomor : 09/RC/1/6c/2006 tanggal 29 November 2006 (*vide* : P-2) yang tertuang dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 25/KMK/XI/2008 tanggal 29 November 2008 yang pada pokoknya jangka waktu kredit diperpanjang terhitung sejak tanggal 29 November 2008 dan lunas paling lambat pada tanggal 29 November 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengadakan perubahan dalam Perjanjian Kredit Nomor : 09/RC/1/6c/2006 tanggal 29 November 2006 (*vide* : P-2) yang tertuang dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 476/KMK/XI/2009 tanggal 29 November 2009 yang pada pokoknya jangka waktu kredit diperpanjang terhitung sejak tanggal 29 November 2009 dan lunas paling lambat pada tanggal 29 November 2010 dan bunga yang harus dibayar Tergugat menjadi 14% (empat belas persen) per tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengadakan perubahan dalam Perjanjian Kredit Nomor : 09/RC/1/6c/2006 tanggal 29 November 2006 (*vide* : P-2) yang tertuang dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 336/KMK/XI/2009 tanggal 29 November 2010 yang pada pokoknya jangka waktu kredit diperpanjang terhitung sejak tanggal 29 November 2010 dan lunas paling lambat pada tanggal 29 November 2011 dan bunga yang harus dibayar Tergugat menjadi 14% (empat belas persen) per tahun;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil dan bukti yang disampaikan oleh Penggugat tersebut tidak disangkal oleh Tergugat dan dalam jawabannya, Tergugat mengakui telah mengikat perjanjian pinjaman dengan Penggugat. Dengan demikian, Hakim menilai bahwa memang benar terdapat perjanjian pinjam meminjam uang antara Penggugat selaku Kreditur dengan Tergugat selaku Debitur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah, sehingga mengikat bagi mereka sebagai undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya suatu perjanjian tersebut dinyatakan sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal atau tidak terlarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur-unsur tersebut untuk menilai sah atau tidaknya perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri artinya bahwa kedua subyek yang akan melakukan perjanjian tersebut harus sepakat dan menyetujui apa yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 09/RC/1/6c/2006 tanggal 29 November 2006 untuk pinjaman uang dari Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya Penggugat dan Tergugat juga sepakat untuk mengadakan perubahan dalam Perjanjian Kredit Nomor : 09/RC/1/6c/2006 tanggal 29 November 2006 (*vide* : P-2) tersebut sebagaimana tertuang dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 31/KMK/XI/2007 tanggal 29 November 2007 (*vide* : bukti P-3), Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 25/KMK/XI/2008 tanggal 29 November 2008 (*vide* : bukti P-4), Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 476/KMK/XI/2009 tanggal 29 November 2009 (*vide* : bukti P-5), dan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 336/KMK/XI/2009 tanggal 29 November 2010 (*vide* : bukti P-6);

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa tanda tangan Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Kredit Nomor 09/RC/1/6c/2006 tanggal 29 November 2006 (*vide* bukti P-2) dan perubahannya sebagaimana Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 31/KMK/XI/2007 tanggal 29 November 2007 (*vide* :

Halaman 9 dari 16 Putusan Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-3), Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 25/KMK/XI/2008 tanggal 29 November 2008 (*vide* : bukti P-4), Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 476/KMK/XI/2009 tanggal 29 November 2009 (*vide* : bukti P-5), dan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 336/KMK/XI/2009 tanggal 29 November 2010 (*vide* : bukti P-6) tersebut merupakan bentuk kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam hal perjanjian pinjam meminjam uang dari Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selain itu Tergugat juga tidak membuktikan adanya alasan pembatalan perjanjian karena adanya cacat kehendak, yaitu paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), dan penipuan (*bedrog*), dengan demikian syarat sah perjanjian yaitu Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, salah satu syarat sahnya perjanjian yang lain adalah cakap untuk membuat suatu perikatan, artinya bahwa pihak yang melakukan perjanjian haruslah orang yang memang benar-benar sudah berwenang menurut hukum melakukan perjanjian. Dalam Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan tentang orang yang tidak cakap yaitu orang yang belum dewasa, mereka yang berada di bawah pengampuan dan wanita yang bersuami akan tetapi ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena dalam Pasal 31 menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa "*Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin*".

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P-1, telah ternyata bahwa Tergugat lahir pada tanggal 19 Mei 1974 dan pada saat Tergugat menandatangani perjanjian pinjam meminjam uang dengan Penggugat (*vide* : bukti P-2 sampai dengan P-6) tersebut, Tergugat adalah orang dewasa karena sudah berusia 32 (tiga puluh dua) tahun, serta di persidangan telah ternyata bahwa Tergugat tidak dalam keadaan gila dan tidak di bawah pengampuan, demikian juga dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Lewoleba selaku Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Lewoleba, sehingga dengan demikian syarat sah perjanjian yaitu Kecakapan untuk membuat suatu perikatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai suatu hal tertentu, artinya bahwa dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan (obyek perjanjian)

Halaman 10 dari 16 Putusan Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus jelas. Selanjutnya hal yang diperjanjikan berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 09/RC/1/6c/2006 tanggal 29 November 2006 adalah pinjam meminjam uang, dimana Penggugat selaku Kreditur yang memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat selaku Debitur sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan jaminan berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Baopana sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 161 dengan luas 14.735 M2 (empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi) atas nama Yohanes Lebi Lazar dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2 dengan luas 624 M2 (enam ratus dua puluh empat meter persegi) atas nama Yohanes Lebi Lazar (*vide* : bukti P-2) berikut perubahan-perubahan atas perjanjian tersebut antara lain sebagaimana tertuang dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 31/KMK/XI/2007 tanggal 29 November 2007 (*vide* : bukti P-3), Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 25/KMK/XI/2008 tanggal 29 November 2008 (*vide* : bukti P-4), Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 476/KMK/XI/2009 tanggal 29 November 2009 (*vide* : bukti P-5), dan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 336/KMK/XI/2009 tanggal 29 November 2010 (*vide* : bukti P-6), sehingga memang ada suatu hal yang diperjanjikan diantara Penggugat dan Tergugat yaitu pinjam meminjam uang, yang mana hal yang diperjanjikan tersebut menurut Hakim sudah jelas dan terang, dengan demikian syarat sah perjanjian yaitu Suatu hal tertentu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai suatu sebab yang halal atau tidak terlarang, artinya bahwa tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum. Selanjutnya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa hal yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 09/RC/1/6c/2006 tanggal 29 November 2006 (*vide* bukti P-2) berikut perubahan-perubahan atas perjanjian tersebut antara lain sebagaimana tertuang dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 31/KMK/XI/2007 tanggal 29 November 2007 (*vide* : bukti P-3), Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 25/KMK/XI/2008 tanggal 29 November 2008 (*vide* : bukti P-4), Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 476/KMK/XI/2009 tanggal 29 November 2009 (*vide* : bukti P-5), dan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 336/KMK/XI/2009 tanggal 29 November 2010 (*vide* : bukti P-6) adalah pinjam meminjam uang, dimana Penggugat selaku Kreditur yang memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat selaku Debitur, yang mana perjanjian pinjam meminjam uang merupakan perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun

Halaman 11 dari 16 Putusan Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban umum, dengan demikian syarat sah perjanjian yaitu suatu sebab yang halal atau tidak terlarang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perjanjian pinjam meminjam uang antara Penggugat yang berkedudukan sebagai Kreditur dan Tergugat yang berkedudukan sebagai Debitur sebagaimana tertuang dalam bentuk Perjanjian Kredit Nomor 09/RC/1/6c/2006 tanggal 29 November 2006 (vide bukti P-2) berikut perubahan-perubahan atas perjanjian tersebut antara lain sebagaimana tertuang dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 31/KMK/XI/2007 tanggal 29 November 2007 (vide : bukti P-3), Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 25/KMK/XI/2008 tanggal 29 November 2008 (vide : bukti P-4), Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 476/KMK/XI/2009 tanggal 29 November 2009 (vide : bukti P-5), dan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 336/KMK/XI/2009 tanggal 29 November 2010 (vide : bukti P-6) telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga perjanjian tersebut mengikat bagi mereka (Penggugat dan Tergugat) sebagai undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan antara kedua belah pihak yaitu apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi terkait perjanjian pinjam meminjam uang kepada Penggugat?;

Menimbang, bahwa wanprestasi atau ingkar janji adalah suatu keadaan kesengajaan, kelalaian atau kesalahan, sehingga tidak dipenuhinya suatu hal yang diperjanjikan dan bukan dalam keadaan yang memaksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya seseorang dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi apabila terjadi keadaan sebagai berikut:

1. Tidak dilakukan apa yang diperjanjikan;
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, akan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, akan tetapi waktunya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa "*Si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*". Selanjutnya Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap

Halaman 12 dari 16 Putusan Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Perjanjian Kredit Nomor 09/RC/1/6c/2006 tanggal 29 November 2006 tersebut Tergugat wajib membayar bunga sebesar 15% (lima belas persen) per tahun dan jangka waktu pelunasan hutang berikut bunganya adalah 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal 29 November 2006 sampai dengan 29 November 2007. Selanjutnya berdasarkan bukti P-3 berupa Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 31/KMK/XI/2007 tanggal 29 November 2007, jangka waktu kredit tersebut diperpanjang terhitung sejak tanggal 29 November 2007 dan lunas paling lambat pada tanggal 29 November 2008. Selanjutnya berdasarkan bukti P-4 berupa Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 25/KMK/XI/2008 tanggal 29 November 2008, jangka waktu kredit tersebut diperpanjang terhitung sejak tanggal 29 November 2008 dan lunas paling lambat pada tanggal 29 November 2009. Selanjutnya berdasarkan bukti P-5 berupa Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 476/KMK/XI/2009 tanggal 29 November 2009, jangka waktu kredit tersebut diperpanjang terhitung sejak tanggal 29 November 2009 dan lunas paling lambat pada tanggal 29 November 2010 dan bunga yang harus dibayar Tergugat menjadi 14% (empat belas persen) per tahun. Selanjutnya berdasarkan bukti P-6 berupa Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 336/KMK/XI/2009 tanggal 29 November 2010, jangka waktu kredit tersebut diperpanjang terhitung sejak tanggal 29 November 2010 dan lunas paling lambat pada tanggal 29 November 2011 dan bunga yang harus dibayar Tergugat menjadi 14% (empat belas persen) per tahun;

Menimbang, bahwa telah ternyata sampai dengan batas waktu pelunasan perjanjian kredit yaitu tanggal 29 November 2011, Tergugat belum membayar lunas pinjaman kredit tersebut kepada Penggugat, meskipun Penggugat telah mengirimkan Pemberitahuan yang dituangkan dalam Surat Peringatan I tertanggal 9 Januari 2012 (*vide* : bukti P-8), Pemberitahuan yang dituangkan dalam Surat Peringatan II tertanggal 8 Januari 2013 (*vide* : bukti P-9) dan Pemberitahuan yang dituangkan dalam Surat Peringatan III tertanggal 22 Januari 2013 (*vide* : P-10), dan sampai saat diajukannya gugatan ini, Tergugat belum juga menyelesaikan atau melunasi pinjaman kredit tersebut kepada Penggugat, maka Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak melakukan apa yang diperjanjikan, sehingga pokok persengketaan perkara *a quo* telah terjawab yaitu Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap *petitum* dari gugatan Penggugat sebagai berikut:

Halaman 13 dari 16 Putusan Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada *petitum* kesatu gugatan Penggugat adalah menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena *petitum* kesatu ini berkaitan erat dengan *petitum* lainnya, maka Hakim berpendapat *petitum* kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan *petitum* lainnya;

Menimbang, bahwa pada *petitum* kedua gugatan Penggugat adalah menyatakan demi hukum Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara *a quo* telah terjawab, yaitu oleh karena Tergugat tidak melakukan apa yang diperjanjikan, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat, sehingga Hakim berpendapat *petitum* kedua gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada *petitum* ketiga gugatan Penggugat adalah menghukum Tergugat untuk segera membayar seluruh kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp78.980.636,72 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh enam koma tujuh puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut: Tunggakan pokok sebesar Rp75.300.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) Tunggakan bunga sebesar Rp3.680.636,72 (tiga juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh enam koma tujuh puluh dua rupiah), maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah ternyata sampai dengan batas waktu pelunasan perjanjian kredit yaitu tanggal 29 November 2011, Tergugat belum membayar lunas pinjaman kredit tersebut kepada Penggugat, meskipun Penggugat telah mengirimkan Pemberitahuan yang dituangkan dalam Surat Peringatan I tertanggal 9 Januari 2012 (vide : bukti P-8), Pemberitahuan yang dituangkan dalam Surat Peringatan II tertanggal 8 Januari 2013 (vide : bukti P-9) dan Pemberitahuan yang dituangkan dalam Surat Peringatan III tertanggal 22 Januari 2013 (vide : P-10), dan sampai saat diajukannya gugatan ini, Tergugat belum juga menyelesaikan atau melunasi pinjaman kredit tersebut kepada Penggugat, serta sebagaimana jawaban Tergugat yang pada pokoknya Tergugat mengakui, membenarkan dan tidak membantah gugatan Penggugat bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp78.980.636,72 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh enam koma tujuh puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut: Tunggakan pokok sebesar Rp75.300.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) Tunggakan bunga sebesar Rp3.680.636,72 (tiga juta

Halaman 14 dari 16 Putusan Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh enam koma tujuh puluh dua rupiah), maka Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat berkewajiban untuk membayar seluruh kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp78.980.636,72 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh enam koma tujuh puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut: Tunggakan pokok sebesar Rp75.300.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) Tunggakan bunga sebesar Rp3.680.636,72 (tiga juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh enam koma tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat terhadap *petitum* ketiga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada *petitum* keempat gugatan Penggugat adalah menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena Penggugat dapat membuktikan pokok sengketa dalil gugatannya yaitu Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* kedua, ketiga dan keempat gugatan Penggugat di atas telah dipertimbangkan dan dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga *petitum* kesatu juga haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 330, Pasal 1238, Pasal 1243, Pasal 1320, Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 192 ayat (1), Pasal 283 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk segera membayar seluruh kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp78.980.636,72 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh enam koma tujuh puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 15 dari 16 Putusan Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunggakan pokok sebesar Rp75.300.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Tunggakan bunga sebesar Rp3.680.636,72 (tiga juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh enam koma tujuh puluh dua rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 April 2021, oleh Tarekh Candra Darusman, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Lembata, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 1/Pen.Pdt.G.S/2021/PN Lbt tanggal 10 Maret 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Metty Susanty Susak, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Metty Susanty Susak, S.H.

Tarekh Candra Darusman, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 100.000,00
3. Relas Panggilan	: Rp 200.000,00
4. Akta Relas	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)